



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/15 Agustus 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ranca Bango, RT. 001/Rw. 001, Desa Ranca Bango, Kecamatan Rejeng, Kabupaten Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;
- II. Nama lengkap : RAKAADITYA WINATA Bin SURNA WINATA;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/28 Nopember 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Gintung, Rt. 016/RW. 005, Ds. Kosambi, Kecamatan Sukadiri, kabupaten Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : HENDRI YANSYAH, ST.SH.MH., TOPAN CAHYA PRAMUDITO WIBOWO PUTRO, SH.MKn.,

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDIN, SH.MH., EDWIN RONALD OHINOL, SH., DIDI SUHAEDI, SH.MH., EKA NURHAYATI, SH., POMNI NURAINI, SH., ABDUL RAFID, SH. dan MISWAR MUSTARI ATO, AMD.Kom.SH., Para Advokad dan penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PANDAWA NUSANTARA SAKTI, beralamat kantor di Perkantoran Cikupa Niaga mas Blok C Nomor 25, Jalan Raya Serang KM 15, Cikupa, Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Sutrat Kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 02 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tng Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 02 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan surat-surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YUSNADI Als NADI Bin YUSUIP bersama dengan Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNA WINATA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum dalam permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa I YUSNADI Als NADI Bin YUSUIP bersama dengan Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNA WINATA dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I YUSNADI Als NADI Bin YUSUP bersama dengan Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNA WINATA, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum dalam permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUSNADI Als NADI Bin YUSUP bersama dengan Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNA WINATA, berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (stau milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,7358 gram setelah dilakukan uji lab menjadi 0,4400 gram, No Barang Bukti 0999/2023/OF;
- 6 (enam) lembar kertas papir;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 2007, Warna Biru, No. HP 1 083872217998, No. Imei 1 861174054384251 No. Imei 2 861174054384244;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru No. HP. 085714917018, No Imei 1 862645048169451, NO. Imei 2 862645048169444;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pemebelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa para Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri yang oleh karenanya seharusnya didakwa melanggar pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atas dasar mana selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YUSNADI Als NADI Bin YUSUIP dan Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNA WINATA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukaratau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) uu No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa I YUSNADI Als NADI Bin YUSUIP dan Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNA WINATA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair “tanpa

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,7358 gram setelah dilakukan uji lab menjadi 0,4400 gram, No Barang Bukti 0999/2023/OF;
 - 6 (enam) lembar kertas paper;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 2007, Warna Biru, No. HP 1 083872217998, No. Imei 1 861174054384251 No. Imei 2 861174054384244;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru No. HP. 085714917018, No Imei 1 862645048169451, NO. Imei 2 862645048169444;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I YUSNADI Als NADI Bin YUSUP bersama dengan Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.45 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Kp. Gintung RT/RW. 016/005 Ds. Kosambi Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang “dalam pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa II RAKA ADITYA WINATA menghubungi saudara PIYE (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan paketan harga "100" Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan saudara PIYE mengatakan bahwa paketan harga 100 ada lalu saudara PIYE menyuruh datang mengambil pesannya. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa II RAKA ADITYA WINATA dihubungi oleh terdakwa I YUSNADI menanyakan barang berupa Narkotika jenis Tembakau Sintetis paketan 100 kepada terdakwa II RAKA ADITYA WINATA dan dijawab terdakwa II RAKA ADITYA WINATA bahwa barang ada, lalu terdakwa II RAKA ADITYA WINATA menyuruh terdakwa I YUSNADI untuk datang kerumah terdakwa II RAKA ADITYA WINATA di Kp. Gintung RT/RW. 016/005 Ds. Kosambi Kec. Sukadiri Kab. Tangerang. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa I YUSNADI datang kerumah terdakwa II RAKA ADITYA WINATA dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II RAKA ADITYA WINATA setelah itu terdakwa II RAKA ADITYA WINATA pergi menemui saudara PIYE di Kp. Gintung RT/RW. 016/005 Ds. Kosambi Kec. Sukadiri Kab. Tangerang dan setelah bertemu dengan saudara PIYE tersebut terdakwa II RAKA ADITYA WINATA memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian saudara PIYE menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dan kertas paper kepada terdakwa II RAKA ADITYA WINATA setelah itu terdakwa II RAKA ADITYA WINATA sekira pukul 21.45 WIB menemui terdakwa I YUSNADI yang menunggu dirumah terdakwa II RAKA ADITYA WINATA dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis kepada terdakwa I YUSNADI. Sekira pukul 22.00 WIB para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut bersama dengan saudara RIAN (DPO), dan saudara SUHENDI (DPO) di depan rumah terdakwa II RAKA ADITYA WINATA, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau Sintetis terdakwa I YUSNADI pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB dipertengahan jalan menuju rumah terdakwa I YUSNADI saat itu terdakwa I YUSNADI berhenti di pinggir jalan untuk membeli rokok, kemudian terdakwa I YUSNADI dihamiri oleh saksi SUHENDANG dan saksi ALWANDY FAJAR PRAKOSO (Anggota Polisi) menangkap terdakwa hingga dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan kedapatan barang

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa I YUSNADI pakai saat itu, dan 6 (enam) lembar kertas papir yang disimpan di kantong celana sebelah kiri terdakwa YUSNADI yang mana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa YUSNADI yang didapatkan dari terdakwa II RAKA ADITYA WINATA. Kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa II RAKA ADITYA WINATA sekira pukul 23.30 WIB saat terdakwa II RAKA ADITYA WINATA sedang duduk didepan rumahnya di Kp. Gintung RT/RW. 016/005 Ds. Kosambi Kec. Sukadiri Kab. Tangerang menangkap terdakwa II RAKA ADITYA WINATA hingga dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa II RAKA ADITYA WINATA serta tempat tertutup lainnya namun tidak ditemukan Narkotika jenis tembakau Sintetis karena Narkotika jenis Tembakau Sintetis milik terdakwa II RAKA ADITYA WINATA sudah dijual kepada terdakwa YUSNADI dengan harga Rp. 100.000,- (gerratus ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang guna proses lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 2306/NNF/ 2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, Dra. FITRYANA HAWA, dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,7358 gram setelah dilakukan uji lab menjadi 0,4400 gram, No Barang bukti 0999/2023/OF;

adalah Benar mengandung MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I YUSNADI Als NADI Bin YUSUP bersama dengan Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA pada hari Kamis tanggal

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Jati Tanjakan Ds. Jati Waringin Kec. Mauk Kab. Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang “dalam permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dipertengahan jalan menuju rumah terdakwa I YUSNADI saat itu terdakwa I YUSNADI berhenti di pinggir jalan untuk membeli rokok, kemudian terdakwa I YUSNADI dihipi oleh saksi SUHENDANG dan saksi ALWANDY FAJAR PRAKOSO (Anggota Polisi) menangkap terdakwa hingga dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa I YUSNADI pakai saat itu, dan 6 (enam) lembar kertas papir yang disimpan di kantong celana sebelah kiri terdakwa YUSNADI yang mana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa YUSNADI yang didapatkan dari terdakwa II RAKA ADITYA WINATA. Kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa II RAKA ADITYA WINATA sekira pukul 23.30 WIB saat terdakwa II RAKA ADITYA WINATA sedang duduk didepan rumahnya di Kp. Gintung RT/RW. 016/005 Ds. Kosambi Kec. Sukadiri Kab. Tangerang menangkap terdakwa II RAKA ADITYA WINATA hingga dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa II RAKA ADITYA WINATA serta tempat tertutup lainnya namun tidak ditemukan Narkotika jenis tembakau Sintetis karena Narkotika jenis Tembakau Sintetis milik terdakwa II RAKA ADITYA WINATA sudah dijual kepada terdakwa YUSNADI dengan harga Rp. 100.000,- (teratus ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 2306/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, Dra. FITRYANA HAWA, dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,7358 gram setelah dilakukan uji lab menjadi 0,4400 gram, No Barang bukti 0999/2023/OF;

adalah Benar mengandung MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti yang oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. SUHENDANG, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa YUSNADI dan terdakwa RAKA ADITYA pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Jati Tanjakan Ds. Jati Waringin Kec. Mauk Kab. Tangerang.
- Bahwa saksi yang menangkap para terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi ALWANDY FAJAR PRAKOSO.
- Bahwa awalnya saksi menangkap terdakwa YUSNADI Als NADI Bin YUSUP pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Jati Tanjakan Ds. Jati Waringin Kec. Mauk Kab. Tangerang dimana saat itu terdakwa YUSNADI sedang dipinggir jalan lalu saksi bersama dengan sksi ALWANDY FAJAR PRAKOSO menghampiri terdakwa YUSNADI dan menangkap terdakwa YUSNADI hingga dilakukan pengegedahan terhadap diri terdakwa YUSNADI dan kedapatan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa I YUSNADI pakai saat itu, dan 6 (enam) lembar kertas papir yang disimpan di kantong celana sebelah kiri terdakwa YUSNADI.
- Bahwa saat dilakukan introgasi kepada terdakwa YUSNADI diketahui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa YUSNADI yang didapatkan dari terdakwa II RAKA ADITYA WINATA. Kemudian dilakukan pengembangan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa II RAKA ADITYA WINATA sekira pukul 23.30 WIB saat terdakwa II RAKA ADITYA WINATA sedang duduk didepan rumahnya di Kp. Gintung RT/RW. 016/005 Ds. Kosambi Kec. Sukadiri Kab. Tangerang saksi bersama dengan saksi ALWANDY FAJAR PRAKOSO menangkap terdakwa II RAKA ADITYA WINATA hingga dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa II RAKA ADITYA WINATA serta tempat tertutup lainnya namun tidak ditemukan Narkotika jenis tembakau Sintetis karena Narkotika jenis Tembakau Sintetis milik terdakwa II RAKA ADITYA WINATA sudah dijual kepada terdakwa YUSNADI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di Kp. Gintung RT/RW. 016/005 Ds. Kosambi Kec. Sukadiri Kab. Tangerang.

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Yusnadi als Nadi dari mana mendapatkan barang bukti itu katanya dari Raka Aditya Winata;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dalam pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis.

2. ALWANDY FAJAR PRAKOSO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa YUSNADI dan terdakwa RAKA ADITYA pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Jati Tanjakan Ds. Jati Waringin Kec. Mauk Kab. Tangerang.
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi SUHENDANG.
- Bahwa awalnya saksi menangkap terdakwa YUSNADI Als NADI Bin YUSUP pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Jati Tanjakan Ds. Jati Waringin Kec. Mauk Kab. Tangerang dimana saat itu terdakwa YUSNADI sedang dipinggir jalan lalu saksi bersama dengan sksi ALWANDY FAJAR PRAKOSO menghampiri terdakwa YUSNADI dan menangkap terdakwa YUSNADI hingga dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa YUSNADI dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa I YUSNADI pakai saat itu, dan 6 (enam) lembar kertas papir yang disimpan di kantong celana sebelah kiri terdakwa YUSNADI.
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada terdakwa YUSNADI diketahui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa YUSNADI yang didapatkan dari terdakwa II RAKA ADITYA WINATA. Kemudian dilakukan pengembangan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa II RAKA ADITYA WINATA sekira pukul 23.30 WIB saat terdakwa II RAKA ADITYA WINATA sedang duduk didepan rumahnya di Kp. Gintung RT/RW. 016/005 Ds. Kosambi Kec. Sukadiri Kab. Tangerang saksi bersama dengan saksi ALWANDY FAJAR PRAKOSO menangkap terdakwa II RAKA ADITYA WINATA hingga dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa II RAKA ADITYA WINATA serta tempat tertutup lainnya namun tidak ditemukan Narkotika jenis tembakau Sintetis karena Narkotika jenis Tembakau Sintetis milik terdakwa II RAKA ADITYA WINATA sudah dijual kepada terdakwa YUSNADI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di Kp. Gintung RT/RW. 016/005 Ds. Kosambi Kec. Sukadiri Kab. Tangerang.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dalam pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Jati Tanjakan Ds. Jati Waringin Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang Terdakwa I YUSNADI telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kota Tangerang karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa tembakau sintetis tersebut dibeli oleh Terdakwa YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP bersama-sama dengan dan dengan menggunakan uang sebesar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berasal dari dan yang diserahkan oleh Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA;
- Bahwa tembakau sintetis tersebut dibeli oleh Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP dari seseorang bernama PIYE berupa paket 100 atau seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli dan menerimanya, selanjutnya Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP bersama-sama dengan Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA, RIAN (DPO) dan SUHENDI (DPO) mengkonsumsi dengan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menghisap tembakau sintetis tersebut setelah dilinting menggunakan kertas papir sebagaimana layaknya menghisap rokok;

- Bahwa setelah mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut, terdapat sisa kira-kira sebanyak 0,7358 gram dibawa pulang dengan tujuan akan dikonsumsi oleh Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP, akan tetapi di perjalanan, yaitu ketika sedang membeli rokok, Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP ditangkap oleh Anggota Polisi dan selanjutnya digeledah dan menemukan sisa tembakau sintetis berikut 6 (enam) lembar kertas papir yang dibeli tersebut yang disimpan dalam di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang saat itu dikenakan Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP dan selanjutnya disita oleh anggota Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP tidak memiliki izin untuk membeli dan mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut yang merupakan Narkotika Golongan I;

2. Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di depan rumahnya yang terletak di Kp. Gintung RT/RW. 016/005 Ds. Kosambi Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kota Tangerang;
- Bahwa penangkapan itu berkenaan perbuatan Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA bersama-sama dengan Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP yang telah membeli dan menerima tembakau sintetis paket 100 atau seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama PIYE;
- Bahwa tembakau sintetis tersebut dibeli oleh Terdakwa YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP bersama-sama dengan dan dengan menggunakan uang sebesar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berasal dari Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA dan yang diserahkan kepada Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP;
- Bahwa setelah membeli dan menerimanya, selanjutnya Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA bersama-sama dengan Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP, RIAN (DPO) dan SUHENDI (DPO) mengkonsumsi dengan cara menghisap tembakau sintetis tersebut setelah dilinting menggunakan kertas papir sebagaimana layaknya menghisap rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut, terdapat sisa kira-kira sebanyak 0,7358 gram yang selanjutnya dibawa pulang dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 2306/NNF/ 2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, dan SANDHY SANTOSA, S.Farm.Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,7358 gram setelah dilakukan uji lab menjadi 0,4400 gram, No Barang Bukti 0999/2023/OF;
- 6 (enam) lembar kertas papir;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 2007, Warna Biru, No. HP 1 083872217998, No. Imei 1 861174054384251 No. Imei 2 861174054384244;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru No. HP. 085714917018, No Imei 1 862645048169451, NO. Imei 2 862645048169444;

Barang bukti mana setelah diperlihatkan di persidangan, Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan keberadaan surat-surat bukti maupun barang bukti dalam perkara ini dan atas persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB dan atas kehendaknya bersama-sama dengan Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP untuk membeli Tembakau Sintetis, Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA menghubungi dan menanyakan seseorang bernama PIYE kalau ada menyediakan untuk dijual Tembakau sintetis paket 100, in casu maksudnya adalah paket seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah dijawab ada dan menyediakannya, selanjutnya dengan menggunakan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dan yang diserahkan oleh Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP, selanjutnya Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA membeli dan menerima Tembakau sintetis

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket 100 atau seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama PIYE tersebut;

2. Bahwa selanjutnya, pada jam 22.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA yang terletak di Kampung Gintung, RT. 016/RW. 005, Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP dan Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA bersama-sama dengan orang bernama RIAN dan SUHENDI mengkonsumsi Tembakau Sintetis yang dibeli dari seseorang bernama PIYE tersebut;
3. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Tembakau Sintetis tersebut dan ketika berada dipinggir hendak membeli rokok ketika hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP ditangkap oleh Anggota Polisi, yaitu saksi SUHENDANG dan saksi ALWANDY FAJAR PRAKOSO dan setelah digeledah, dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP ditemukan dan disita 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Tembakau Sintetis dan 6 (enam) lembar kertas paper yang merupakan sisa tembakau sintetis paket 100 atau seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli dari seseorang bernama PIYE tersebut;
4. Bahwa setelah ditimbang sebelum pemeriksaan laboratoris, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Tembakau Sintetis yang disita dari Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP tersebut adalah seberat netto 0,7358 gram dan setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris, selanjutnya tersisa 0,4400 gram. Bahwa demikian pula halnya setelah diperiksa secara laboratoris, yaitu sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 2306/NNF/ 2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, dan SANDHY SANTOSA, S.Farm.Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri, Tembakau Sintetis seberat netto 0,7358 gram yang disita dari Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP tersebut adalah mengandung MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA yang berdasarkan Nomor Urut 182 dan Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa tersebut di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu :

Primer : melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : melanggar pasal 112 ayat Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidaritas tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primernya, dimana apabila dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidernya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan cukup untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan primer tersebut. Sebaliknya apabila dakwaan primer tidak telah terbukti, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidernya;

Tentang Dakwaan Primer :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar pasal melanggar pasal 114 ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dilakukan dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Ad. 1. Tentang unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP dan Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa subyek terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen berupa cara-cara dilakukannya perbuatan transaksional atas Narkotika Golongan I yang dilarang dan bersifat alternatif, dimana apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan inipun terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dimana sejak semula pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut tanpa alas hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di muka, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA bersama-sama dengan Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP telah membeli dan menerima Tembakau Sintetis paket 100 atau seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama PIYE;

Menimbang, bahwa dengan pembelian itu, selanjutnya Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA dan Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP telah menerima Tembakau Sintetis paket 100 atau seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama PIYE tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 2306/NNF/ 2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, dan SANDHY SANTOSA, S.Farm.Apt., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri, Tembakau Sintetis yang dibeli oleh Para Terdakwa dari seseorang bernama PIYE tersebut adalah mengandung MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA yang

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Nomor Urut 182 dan Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan Narkotika Golongan setelah diperiksa secara laboratoris mengandung MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA yang berdasarkan Nomor Urut 182 dan Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa membeli dan menerima Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dari seseorang bernama PIYE tersebut tidaklah untuk tujuan maupun berdasarkan syarat sebagaimana normatif ditegaskan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa membeli dan menerima Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis adalah tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas Para Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen berupa cara dilakukannya tindak pidana narkotika dan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan disinipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan disini adalah sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal 132 Undang-undang Nomor 35

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang narkoba, yaitu adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan permufakatan jahat disini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana terurai di muka, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB dan atas kehendak bersama, Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP dan Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA telah membeli dan oleh karenanya telah menerima Narkoba Golongan I jenis Tembakau sintetis paket 100, yaitu Tembakau sintetis seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama PIYE. Bahwa adanya kehendak bersama tersebut ditunjuk oleh fakta, yaitu faktual yang menghubungi dan yang menyatakan kehendak untuk membeli Narkoba golongan I jenis Tembakau sintetis dari seseorang bernama PIYE tersebut adalah Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA, sedangkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk harga pembeliannya adalah berasal dari Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP. Dalam hal ini, sejak semula Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II mengetahui bahwa tembakau sintetis yang dibeli dan diterimanya tersebut adalah Narkoba Golongan I dan yang terlarang menurut hukum untuk ditransaksikan serta karena perbuatan itu sendiri telah sempurna terlaksana, hal mana berarti bahwa perbuatan membeli dan menerima Narkoba Golongan I tersebut adalah perbuatan yang sejak semula diketahui dan diinsyafi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan membeli dan menerima Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kontruksinya sebagai mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas, maka unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disnipun telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum sejatinya telah

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi haruslah dilihat apa yang menjadi tujuan Para Terdakwa membeli dan menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa membeli dan menerima Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Para Terdakwa. Dalam hal ini fakta yang terungkap di persidangan, setelah membeli dan menerimanya, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan RIAN dan SUHENDI (masing-masing DPO), mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis tersebut di depan rumah Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA, hal mana diuraikan pula dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari yang menunjuk bahwa setelah membeli dan menerimanya, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan RIAN dan SUHENDI (masing-masing DPO), mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis tersebut di depan rumah Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA, fakta mana dihubungkan dengan fakta bahwa jumlah tembakau sintesis yang dibeli dan diterima tersebut adalah relative kecil atau sedikit, in casu paket 100 atau seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang nota bene telah dikonsumsi oleh 4 (empat) orang, demikian pula halnya setelah mengkonsumsi, Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA selanjutnya tidak telah ternyata tidak ada menguasai tembakau sintesis, terhadap fakta mana Majelis Hakim berpendapat bahwa tembakau sintesis tersebut, termasuk sisanya sebanyak 0,7358 gram yang sebelumnya ada pada dan yang kemudian disita dari Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP tersebut, sejak semula dibeli dan diterima adalah dengan tujuan untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tembakau sintesis tersebut sejak semula dibeli dan diterima adalah dengan tujuan dan telah dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa bagi diri sendiri sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka secara normatif perbuatan Para Terdakwa tersebut seharusnya didakwa melanggar pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang senyatanya tidak telah didakwakan oleh penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun dalam konteks dasar pemeriksaan perkara adalah surat dakwaan Penuntut Umum, sedang perbuatan Para Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini adalah melanggar pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang nota bene tidak telah didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa dalam konteks

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa, yaitu “membeli dan menerima Narkotika” tersebut serta-merta meletakkan dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak terbukti sebagaimana pendapat Penasihat hukum Para Terdakwa. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebut dalam dakwaan primer Penuntut Umum akan tetapi akan dijatuhi pidana sesuai dengan pemidanaan yang dinormakan dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dan dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Para Terdakwa yang oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melarang dan memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk merubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara filosofis, Para Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I adalah merupakan korban dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini dan karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang terlarang menurut hukum maupun barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 11 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I YUSNADI Alias NADI Bin YUSUP dan Terdakwa II RAKA ADITYA WINATA Bin SURNAWINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan permufakatan jahat membeli dan menerima Narkotika Golongan I”
sebagaimana disebut dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,4400 gram;
 - 6 (enam) lembar kertas paper;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 2007, Warna Biru, No. HP 1 083872217998, No. Imei 1 861174054384251 No. Imei 2 861174054384244;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru No. HP. 085714917018, No Imei 1 862645048169451, NO. Imei 2 862645048169444;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikinalah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, NANI HANDAYANI, SH.MH. dan WADJI PRAMONO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YETTI, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang dan dengan dihadiri oleh, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara virtual;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NANI HANDAYANI, SH.MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

WADJI PRAMONO, SH.MH.

Panitera Pengganti

YETTI, SH.MH.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Tng